

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

Oleh :

Evi Oktarina¹, Putri Sari Nilam Cayo²

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

²*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

evioktarina255@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa, *mark up* anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang ada tapi juga tetap mengkolaborasikan dengan kondisi yang ada. Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku korupsi dana bantuan sosial adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara dan denda yang masing-masing pidana sesuai dengan tugas/jabatan atau kedudukannya, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yaitu: Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : bansos, korupsi, pertanggung jawaban hukum

ABSTRACT

One against the law that opposes the state is the problem of corruption. Various forms of corruption that have occurred in Indonesia, for example: corruption of procurement of goods and services, budget mark-ups, fictitious projects, budget improvements and bribery, even social assistance (Bansos) for poor people such as social security and assistance for the poor are not escaped corruption. The legal research method used is a normative legal research method that is by studying existing library materials but also still collaborating with existing conditions. The form of legal responsibility for the protection of corruption in social assistance funds is that anyone who opposes the law takes action to enrich himself or others or negotiations that can harm state finances or state finances, be punished with imprisonment money and fines, each according to his / her position or position. , while the factors that influence law enforcement follow social assistance legislation, namely: The legal factors themselves consist of laws, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors, and influence factors.

Keywords: social assistance, corruption, legal responsibility

PENDAHULUAN

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidaklah selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah dan pertentangan serta konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat hukum mempunyai fungsi seperti penertiban, pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya. (Dirdjosisworo, 2012).

Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. (Chaerudin dkk, 2009). Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi

Dengan demikian arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Sedangkan pengertian tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (Arief, 2010)

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :

“ Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa , *mark up* anggaran , proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Bantuan Sosial (Bansos), adalah : pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sehubungan dengan korupsi dana bantuan sosial hal ini melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain daripada itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Beberapa contoh kasus dana bantuan sosial yang di korupsi oleh pejabat negara antara lain sebagai berikut :

1. Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) adalah yang dilakukan Laonma Tobing (Kepala BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan dan Ikhwanuddin (mantan Kepala Kesbangpol Prov. Sumatera Selatan). Total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 2,1 triliun, dimana pada awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos hanya Rp. 1,4 triliun namun terjadi perubahan. Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggung jawaban terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran. (kasus masih berlanjut di Kejagung).
2. Kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara, Gatot diduga menyalahgunakan wewenang dalam pencairan dana. Ia ditengarai menyetujui pencairan dana tanpa melalui verifikasi tim anggaran pemerintah daerah. Dana bantuan sosial ini diduga dipakai untuk pemenangan Gatot saat maju menjadi calon Gubernur pada tahun 2013.

Berdasarkan beberapa kasus di atas membuktikan tindak pidana korupsi tambah merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Khusus untuk dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah mengaturnya, antara lain :

1. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi dana bantuan sosial tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan juga mengetahui lebih jelas lagi apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bansos tersebut. Karena diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dapat membuat para pelaku korupsi menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Selaras dengan pendahuluan yang telah di paparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan akut di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Satu tindak korupsi yang marak di Indonesia adalah penyimpangan dana bantuan sosial (bansos). Bansos dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (Permendagri Nomor 39 tahun 2012). Bantuan sosial juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Dalam surat edaran menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-menerus. Maraknya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bansos disebabkan karena lemahnya

mekanisme pemberian dana bansos serta pengaturan pengelolaan perbelanjaannya yang sangat minimalis, sehingga semakin memperbesar peluang penyalahgunaan anggaran negara.

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentunya diperlukan adanya perbaikan sistem penyaluran, pola pertanggungjawaban dan sistem pengawasan yang ketat guna mencegah dana bansos tidak tepat sasaran.

Berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dana bantuan sosial erat kaitannya dengan subjek hukum, karena kepada subjek hukum ini hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum penguraian secara lebih detail tentang konsep pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu akan dipaparkan eksistensi dari subjek hukum itu sendiri, sehingga nantinya terdapat kejelasan hubungan antara pertanggungjawaban pidana di satu pihak dengan subjek hukum di lain pihak. Dalam tataran teoritis akademik, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. (Dirdjosisworo, 2012).

Dengan terjadinya perkembangan subjek hukum dari hanya manusia pribadi bertambah dengan badan hukum/korporasi, maka ini membawa konsekuensi pada sistem pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam kebijakan suatu perundang-undangan dana bantuan sosial pada saat ini, berorientasi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

1. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
2. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
3. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan bukti transfer/penyerahan

uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.(Permendagri Nomor 39 Tahun 2012).

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dana bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah)”

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah)”.

3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pasal 18

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial

Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan yang menjadi faktor-faktor dari penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial adalah :

1. Faktor Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan

diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Khusus untuk dana belanja bantuan sosial ada beberapa peraturan perundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 192 yang menyatakan :
 - (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
 - (2) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 3 menyatakan :
 - (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 54 menyatakan :
 - (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada Pasal 122 menyebutkan :
 - (1) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada Pasal 45 menyebutkan :

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada Pasal 133 menyebutkan :
Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.

Namun demikian walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tetapi tetap saja terjadi penyalagunaan terhadap dana bantuan sosial tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*), kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan, oleh karena itu maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. (Soekanto, 1993).

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati, mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepolisian, kekuasaan Polisi/Polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan

tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

- 2) Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Pada umumnya sarana dan prasarana penegakan hukum saat ini masih belum memadai dengan harapan atau tuntutan masyarakat. Contoh paling jelas adalah masalah Rumah Penyimpanan Barang Bukti Sitaan Negara, dimana sejak KUHAP diundangkan Tahun 1981, sampai saat ini jumlah Rupbasan yang tersedia sangat sedikit. Demikian juga fasilitas Rumah Tahanan masih sangat kurang, sehingga selama ini sebagian besar menggunakan Rumah Tahanan yang ada pada Polri. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya juga sangat kurang memadai dimana hampir semua Lapas jumlah penghuninya selalu melebihi kapasitas Lapas. Ketidakmampuan dalam memenuhi sarana dan prasarana penegakan hukum ini, semestinya menjadi pelajaran yang harus selalu diperhatikan dalam proses pembuatan atau penyempurnaan Undang-Undang, agar jangan sampai terulang lagi hal seperti tersebut diatas.

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas penegak hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di

lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi dan kesadaran hukum sangat tergantung kepada proses pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga hal ini akan berkaitan dengan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berkenaan dengan maraknya kelahiran undang-undang yang baru, maka dapat diperkirakan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tentunya membutuhkan tenggang waktu yang tidak sedikit.

Selain itu kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi euforia pada era reformasi. Semangat demokratisasi yang demikian menggelora yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip demokrasi, telah membawa kepada suasana yang diwarnai maraknya tuntutan kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak tanpa batas, sehingga justru menimbulkan kondisi yang banyak diwarnai oleh kebrutalan dan tindakan memaksakan pendapat/kemauan dengan dalih demokrasi.

Perkembangan di lapangan menunjukkan sangat mudahnya terjadi benturan dan kerusuhan massal, pengrusakan sarana ibadah, main hakim sendiri, yang semuanya belum mampu ditindak dengan tegas melalui proses penegakan hukum yang berlaku. Akibatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban di lingkungannya semakin pudar dan bahkan kecenderungan melawan aparat semakin besar, karena tampaknya warga masyarakat juga mempelajari pengalaman bahwa perlawanan terhadap aparat ataupun tindakan anarkhis yang dilakukan secara massal sejauh ini tampaknya tidak mampu diatasi oleh sistem penegakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan demikian, apabila yang dikehendaki adalah penegakan hukum yang efektif, maka perkembangan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk digarap.

5. Faktor Kebudayaan

Ada hal yang memprihatinkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana suatu perilaku korupsi dianggap suatu hal biasa dan cenderung membudaya, antara lain :

- a. Salam tempel (suap, gratifikasi) terhadap penegak hukum jika melakukan pelanggaran – pelanggaran kecil seperti melanggar lalu lintas dan lain-lain.
- b. Kebiasaan memberikan tips (suap, gratifikasi) untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain – lain dilingkungan Birokrasi.

Selain dari faktor diatas menurut penulis ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya korupsi terkhusus korupsi dana bantuan sosial, diantaranya :

- 1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa,
- 2) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan,
- 3) Rendahnya integritas dan profesionalisme,
- 4) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan,
- 5) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan
- 6) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana bantuan sosial disebabkan oleh 2 faktor yaitu : Faktor pertama Perundang – undangan, belum ada aturan yang jelas dan tegas atas belanja bantuan sosial di daerah serta belum seluruh daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang bantuan sosial sehingga sangat berpotensi adanya permasalahan hukum terkait dengan pemberian bantuan sosial. Faktor kedua penegak hukum itu sendiri yang terkesan lamban, untuk itu diperlukan aparaturnya penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum dapat membongkar perkara-perkara korupsi dan berani menindak siapa saja yang salah.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban hukum pelaku korupsi dana bantuan sosial, antara lain:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, yaitu :
- a. Faktor Undang-Undang atau hukumnya.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan para wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Ketua dan staf LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan Rekan-rekan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, 1993
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- <http://news.metrotvnews.com/read/2014/07/15/265988/korupsi-dana-bansos-rp1-6-miliar-eks-wagub-sumsel-dibui-1-5-tahun>
- <http://daerah.sindonews.com/read/890156/21/5-tersangka-korupsi-bansos-banten-ditahan-1407764933>

